



PUTUSAN

Nomor : 269 / Pid.Sus / 2014 / PN.Dps.

“DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. **TERDAKWA ANAK 1** , Tempat/tgl lahir Tianyar/27 Mei 1996 , Jenis Kelamin laki-laki , Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Badung, atau di Kab. Karangasem, Agama Hindu, Pekerjaan tukang ojek;-----
2. **TERDAKWA ANAK 2** , Tempat/tgl lahir Tianyar/31 Desember 1998 , Jenis Kelamin laki-laki , Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Denpasar atau di Kab. Karangasem, Agama Hindu, Pekerjaan tukang ojek;-----

Dalam hal ini para terdakwa didampingi oleh Ni Luh Putu Sri Wijayanthi,SH ;-----

Para Terdakwa ditahan oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2014 s/d 16 Maret 2014 ;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2014 s/d 14 April 2014;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2014 s/d 23 april 2014;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 16 April 2014 s/d 14 Mei 2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa -1 TERDAKWA ANAK 1 dan terdakwa-2 TERDAKWA ANAK 2 secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai sebesar Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak saksi Caira Mary Stuart;-----

- 1 (satu) unit spd motor Hona Beat warna putih Nopol.DK.2226 DW; dikembalikan kepada TERDAKWA ANAK 1 ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 14 April 2014, Nomor Reg.Perk : 278/Denpa OHD/04/2014, sebagai berikut:-----

Bahwa ta terdakwa I TERDAKWA ANAK 1 bersama terdakwa II TERDAKWA ANAK 2 pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014, sekitar pukul 03.30 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014, bertempat di didepan Restaurant Mama's Jl. Legian-Kuta-Badung atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang berupa tas warna hitam yang berisi 1bh passport, 2 bh Iphone 5 kunci kamar Hotel uang tunai Rp.680.000 yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan saksi korban Caira Mary Stuart dengan maksud akan memiliki dengan melawana.hukum Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa-1 TERDAKWA ANAK 1 mengendarai spd motor dengan membonceng terdakwa-2 TERDAKWA ANAK 2 mendekati saksi Caira Mary Stuart yang sedang berdiri dipinggir jalan bermaksu menawarkan transportasi dari atas spd motor selanjutnya terdakwa-2 dengan menggunakan tangan kanan mengambil tas milik korban yang mana pada saat itu tas tersebut tergantung dibahu kiri, setelah terdakwa-2 berhasil mengambil tas selanjutnya terdakwa-1 langsung tancap gas emninggalkan korban Caira Mary Stuart;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa-1 bersama terdakwa-2 selanjutnya membagi dua hasil dari jambret tan menjual 1 Phone 5 kepada orang yang tidak dikenal dengan harga
Rp.450.000,-- ;-----

- Bahwa para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya telah mengambil tas warna hitam yang berisi 1 bh passport atas nama korban, kunci kamar hotel, uang tunai Rp.680.000,-- make up dan 2 bh Iphone 5 dengan maksud dimiliki dan sudah menikmati hasil dari perbuatannya ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.250,-- atau nilai lain yang mendekati itu, atau
atau
setidak-tidaknya
lebih
dari
Rp.250,-- ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana, diatur dan diancam pidana dalam Pasa! 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Misahur,

- Bahwa awalnya tamu asing melaporkan kehilangan tas yang isinya passport, kunci kamar hotel, uang tunai Rp.680.000, yang menjambret 2 orang dengan menggunakan spd motor matic warna putih, kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan mencari informasi di TKP dan didapat informasi dari sumber bahwa pelakunya bernama Mayunm yang tinggal di Jl. Mataram Kuta-Badung, kemudian saksi bersama teman satu tim melakukan penyenggangan di Jl. Mataram Kuta-Badung sekira jam 03.00 wita, kemudian saksi menemui para terdakwa setelah saksi interogasi Mayun mengakui telah menjambret tamu tersebut, setelah saksi menanyakan kepada Mayun ia mengaku berdua bersama Ngongik menjambret tamu tersebut, oleh karena uang hasil jambret masih sisa Rp.75.000,-- maka sisa uang tersebut beserta para terdakwa saksi bawa ke kantor Polisi untuk diproses ;-----

- Bahwa barang bukti tas dan isinya selain uang dibuang, setelah ditemukan ditempat yang dibuang oleh para terdakwa ternyata tas tersebut kosong ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang tas tersebut berisi 1 bh Iphone sudah dijual oleh para terdakwa yang hasil penjualan telah dibagi dua, Mayun mendapat 75.000, sedangkan Ngongik mendapat 245.000,-- ;-----

I Nengah Oka,

- Bahwa awalnya tamu asing melaporkan kehilangan tas yang isinya passport, kunci kamar hotel, uang tunai Rp.680.000, yang menjambret 2 orang dengan menggunakan spd motor matic warna putih, kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan mencari informasi di TKP dan didapat informasi dari sumber bahwa pelakunya bernama Mayunm yang tinggal di Jl. Mataram Kuta-Badung, kemudian saksi bersama teman satu tim melakukan penyanggongan di Jl. Mataram Kuta-Badung sekira jam 03.00 wita, kemudian saksi menemui para terdakwa setelah saksi interogasi Mayun mengakui telah menjambret tamu tersebut, setelah saksi menanyakan kepada Mayun ia mengaku berdua bersama Ngongik menjambret tamu tersebut, oleh karena uang hasil jambret masih sisa Rp.75.000,-- maka sisa uang tersebut beserta para terdakwa saksi bawa ke kantor Polisi untuk diproses ;-----
- Bahwa barang bukti tas dan isinya selain uang dibuang, setelah ditemukan ditempat yang dibuang oleh para terdakwa ternyata tas tersebut kosong ;-----
- Bahwa selain uang tas tersebut berisi 1 bh Iphone sudah dijual oleh para terdakwa yang hasil penjualan telah dibagi dua, Mayun mendapat 75.000, sedangkan Ngongik mendapat 245.000,-- ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

TERDAKWA ANAK 1

- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil tas milik korban Caira Mary Stuart pada tanggal 12 Maret 2014, sekitar jam 03.30 wita bertempat di depan Restaurant Mama's di Jl. Legian Kuta Badung;-----
- Bahwa waktu itu terdakwa berpura-pura menawarkan transportasi kepada tamu asing tersebut, setelah itu terdakwa mengambil tas tamu tersebut yang digendong dibahu kiri kemudian terdakwa langsung lari;-----
- Bahwa didalam tas berisi passport, kunci kamar hotel 2 bh Iphone dan uang Rp.680.000,- kemudian uang tersebut terdakwa bagi dua, 2 Iphone terdakwa



jual dengan harga Rp.450.000 dan uangnya terdakwa bagi dua , sedangkan passport dan kunci kamar Hotel terdakwa buang ;-----

- Para Terdakwa merasa bersalah.-----

TERDAKWA ANAK 2 .

- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil tas milik korban Caira Mary Stuart pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014, sekitar jam 03.30 wita bertempat di depan Restaurant Mama's di Jl. Legian Kuta Badung;-----
- Bahwa waktu itu terdakwa berpura-pura menawarkan transportasi kepada tamu asing tersebut, setelah itu terdakwa mengambil tas tamu tersebut yang digendong dibahu kiri kemudian terdakwa langsung lari;-----
- Bahwa didalam tas berisi passport, kunci kamar hotel 2 bh Iphone dan uang Rp.680.000,- kemudian uang tersebut terdakwa bagi dua, 2 Iphone terdakwa jual dengan harga Rp.450.000 dan uangnya terdakwa bagi dua , sedangkan passport dan kunci kamar Hotel terdakwa buang ;-----
- Para Terdakwa merasa bersalah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : ---

- Bahwa benar hari Rabu tanggal 12 Maret 2014, sekitar jam 03.30 wita bertempat didepan Restaurant Mama'S di Jl. Legian Kuta Badung, para terdakwa mengambil tas warna hitam milik tamu Asing bernama Caira Mary Stuart yang sedang digendong dibahu bagian kiri ;-----
- Bahwa isi tas tersebut passport, kunci kamar Hotel, 2 bh Iphone 5 , make up dan uang sebesar Rp.680.000,-- ;-----
- Bahwa barang bukti berupa uang sudah para terdakwa bagi dua, Iphone para terdakwa jual dengan harga Rp.450.000, dan uangnya juga dibagi dua, barang bukti yang lain seperti passport dan kunci serta make up dibuang;-----
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin sebelumnya kepada pemiliknya.-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah terbukti didakwa dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP unsur-unsurnya :-----

- Unsur barang siapa.-----
- Unsur mengambil sesuatu barang.-----
- Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.-----
- Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.-----
- Unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membahas unsur tersebut diatas satu persatu.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur barang siapa.....

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini terdakwa-1 TERDAKWA ANAK 1 dan terdakwa -2 TERDAKWA ANAK 2 yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat menyebutkan identitasnya secara lengkap, dengan demikian undur ini terpenuhi.....

- Unsur mengambil sesuatu barang.....

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain dalam penguasaan terdakwa, pengertian barang adalah benda berwujud yang dapat dipindah-pindahkan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar para terdakwa telah mengambil tas warna hitam yang didalamnya berisi passport, 2 Iphone 5, Kunci kamar hotel, make up dan uang Rp.680.000,-- milik tamu asing bernama Caira Mary Stuart dengan cara para terdakwa menawarkan tamu tersebut transpotasi(ojek) setelah situasi aman lalu para terdakwa mengambil tas tersebut yang sedang digantung dibahu kiri kemudian para terdakwa melarikan diri, kemudian uang yang ada dalam tas dibagi dua, Iphone 5 dijual dan uangnya dibagi dua, sedangkan barang yang lain dibuang oleh para terdakwa dengan demikian unsur ini terpenuhi.....

- Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar barang bukti tersebut adalah kepunyaan saksi H.Nur Maulana Hartono, para terdakwa sama sekali tidak ada hak atas barang bukti tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi.....

- Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil barang bukti berupa tas yang dibawa oleh tamu asing tersebut para terdakwa ambil dengan cara paksa yang waktu itu tas digendong dibahu kiri tamu tersebut, untuk itu unsur ini terpenuhi.....

- Unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu.....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa dalam melakukan kejahatannya terdakwa-1 TERDAKWA ANAK 1 bersama terdakwa-2 TERDAKWA ANAK 2, yang mana rencana kejahatan tersebut sudah direncanakan sebelumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana mereka melakukan kejahatan dengan menaiki spd motor, kemudian sampai di lokasi para terdakwa berpura-pura menawarkan transportasi kepada tamu tersebut kemudian setelah situasi aman lalu para terdakwa menarik tas tamu tersebut yang sedang digendong dibahu kiri, setelah berhasil para terdakwa pergi berdua, demikian unsur ini terpenuhi pula.-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti, kemudian Majelis Hakim meneliti keadaan para terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat mengecualikan para terdakwa untuk dipidana, karena itu mereka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.-----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah, maka para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan para terdakwa dan hal-hal yang memberatkan para terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain dan meresahkan masyarakat .-----
- Para terdakwa belum pernah dihukum;-----

Hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan -----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;-----

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP .-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa-1 TERDAKWA ANAK 1 dan terdakwa-2 TERDAKWA ANAK 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan” .-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.-----
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam, uang tunai sebesar Rp.320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak saksi Caira Mary Stuart;-
- 1 (satu) unit spd motor Hona Beat warna putih Nopol.DK.2226 DW;

dikembalikan kepada TERDAKWA ANAK

1 ;-----

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari : **Kamis, tanggal 8 Mei 2014,** oleh kami :
Parulian Saragih,SH.MH. sebagai Hakim , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut , dengan dibantu oleh **Ni Nyoman Ruasti,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Haris Widiasmoro Atmojo,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa yang didampingi oleh Ni Luh Putu Sri Wijyanthi,SH petugas dari Balai Pemasyarakatan Kls I Denpasar.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NI NYOMAN RUASTI,SH.

PARULIAN SARAGIH,SH.MH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari KAMIS tanggal 8 Mei 2014 para Terdakwa dan Penuntut umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 8 Mei 2014 No. 269/Pid.Sus/2014/PN.Dps.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN RUASTI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)